

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK

2019

37/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/VII/2019, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK: Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Polewali Mandar telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 35/HK.03.1-Kpt/7604/KPU/Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019, Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No.14 Tahun 2019; PKPU No. 4 Tahun 2019; PKPU No.5 Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 37/HK.03.1-Kpt/7604/KPU-Kab/VII/2019 diatur tentang:

Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pemilihan Umum tahun 2019.

CATATAN:

- Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2019
- Lampiran 6 halaman